BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu dengan dengan cara melakukan *monitoring* secara langsung dan secara administrasi. *Monitoring* yang secara langsung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

   Pelaksanaan *rescheduling* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.

Pelaksanaan *reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung yaitu memberikan surat penagihan pembayaran kepada anggota yang sudah jatuh tempo. Jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh KSPPS pihak anggota atau nasabah tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu

dengan cara ke rumah anggota atau nasabah. Sedangkan pada BTM An-Nuur Karangrejo apabila anggota meninggal dan masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

Pelaksanaan *restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan *Restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan.

2. Dampak setelah dari pelaksanaan *monitoring, rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo. Dampak positifnya yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah berkurang dan anggota menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan serta jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi mampu menangani masalah tersebut dengan baik.

   Sedangkan dampak negatifnya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Karena jika tidak ada tenaga ahli akan menurunkan kinerja dan prestasi serta akan berdampak buruk pada keuangan koperasi.

3. Kendala dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yaitu adanya anggota atau nasabah yang tidak beritikad baik dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya dan tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Sedangkan solusi dalam mendukung pelaksanaan *monitoring, rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* yaitu pihak *marketing* yang selalu mengawasi anggota secara berkala dan muncul kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar.

B. Saran

1. Untuk Koperasi

   Pihak Koperasi Syariah harus tegas dalam menolak pengajuan pembiayaan calon anggota yang tidak memenuhi 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*), pihak Koperasi Syariah harus benar-benar teliti dalam analisa kelayakan calon anggota sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

   Pihak Koperasi Syariah seharusnya menambah secara kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas dilapangan, sehingga anggota yang telah melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah bisa terkontrol secara maksimal serta dapat memperkecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Akademik

   Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur buat peneliti selanjutnya dan bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk membantu menyediakan referensi mengenai *monitoring, rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring.*

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang *monitoring, rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan dengan catatan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini hendaknya diperbaiki.